

KINERJA LURAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN PONDANG KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN¹

Oleh : Agustinus H. F Tuju²

ABSTRAK

Tugas lurah adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat lurah sebagai pimpinan pemerintahan di kelurahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, serta sebagai penanggung jawab utama pemerintahan, pembangunan dan masyarakat, maka lurah harus mampu berusaha semaksimal mungkin guna mengikutsertakan segala kegiatan pembangunan secara merata dan seimbang dengan memperhatikan segala kesehatan lingkungan termasuk didalamnya kebersihan lingkungan. Kesehatan lingkungan yang merupakan bagian dari pada kesehatan masyarakat pada umumnya, mempunyai tujuan membina dan meningkatkan derajat kesehatan dari kehidupan sehari-hari, baik fisik, mental, maupun sosial dengan cara pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan. Masalah kesehatan lingkungan terutama di kota-kota besar pada zaman pembangunan ini menjadi masalah yang sangat rumit dan memerlukan pemecahan secara terorganisir. Begitu pula masalah kebersihan lingkungan di kelurahan buyungon masih memerlukan peningkatan dalam menanggulangi masalah tersebut, karena di kelurahan Pondang, masalah kebersihan lingkungan masih kurang memenuhi harapan pemerintah, dengan demikian sesuai dengan tugasnya lurah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kebersihan lingkungannya demi tercapainya kesehatan lingkungan.

Kata Kunci : Kinerja Lurah, Program Kebersihan

PENDAHULUAN

Lingkungan yang bersih menjadi sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana di ketahui bahwa kehidupan manusia sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Maka seharusnya segala aspek yang ada dalam masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan. Karena tanpa lingkungan yang bersih setiap individu maupun masyarakat akan menderita sebab sebuah faktor yang merugikan seperti kesehatan. Kesehatan itu begitu mahal harganya. Sehingga semuanya harus diolah dengan baik. Lingkungan yang kotor berarti pengganggu kesehatan yang juga

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

berarti membuat bibit penyakit. Namun segala sesuatu ada kata perubahan hanya saja dalam segala persoalan-persoalan, semua ini tidak dapat dijalankan tanpa sebuah kesadaran dari setiap individu masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk menjaga kebersihan, maka Kebersihan itu tidak akan berguna dan menimbulkan banyak kerugian.

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pada akhir-akhir ini sangatlah minim, berdasarkan hal tersebut dapat diprediksi bahwa masyarakat masih belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Kebanyakan dari masyarakat berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pembuangan limbah rumah tangga, limbah usaha seperti rumah makan, polusi udara, pencemaran air, dan lain-lain. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan setiap tahunnya selalu meningkat, dan mengakibatkan keadaan yang merugikan seperti banyaknya sampah yang menumpuk di titik-titik tertentu dan saluran air yang bisa menyebabkan banjir karena meluapnya air yang tidak tertampung, untuk itu kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan tidak hanya pemerintah setempat yang harus menanggungnya.

Kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi penting, karena kesadaran masyarakat adalah proses yang diawali dari adanya rasa memiliki, yaitu rasa memiliki lingkungan sekitar yang akan memicu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini akan menghasilkan kesadaran warga bahwa tugas untuk menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah saja tapi juga warganya. Mengingat tentang kesadaran tersebut, perlu di ketahui juga bahwa bencana seperti banjir, longsor, dan meluapnya air dikarenakan ketidakpedulian masyarakat itu sendiri. Pemerintah sudah berupaya untuk selalu siap siaga apabila menghadapi musim hujan, tetapi bila diamati di beberapa tempat masih terdapat sungai yang kotor dan penuh dengan sampah, dipinggiran jalanpun banyak tumpukan-tumpukan sampah yang menutupi gorong-gorong, atau saluran-saluran air yang ditutup masyarakat untuk kepentingan pribadi dan tidak mementingkan kepentingan umum.

Hal ini harus disadari oleh masyarakat supaya tidak saling menyalahkan antara pemerintah yang berkewajiban sebagai pengelola lingkungan, melayani kepentingan masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang mana tingkat kesadaran dalam menjaga lingkungannya masih minim. Masyarakat di harapkan pula bersama-sama dapat menjaga segala fasilitas umum yang tersedia dan juga turut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta suasana yang aman dan nyaman terhindar dari segala bencana yang disebabkan oleh lingkungan kotor. Kesadaran dan kepedulian masyarakat yang sangat diharapkan, dan juga peran pemerintah yang terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang tepat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Pada tingkatan pemerintah kelurahan, sebagai struktur pemerintahan terkecil dan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota, lurah memegang peranan penting dalam mengelola kebersihan lingkungan, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menunjuk peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, sebagaimana

disebutkan dalam pasal 12 huruf (e) yaitu: penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, dimana lurah diberikan kewenangan dalam membina lembaga kemasyarakatan yang ada, program-program dikelurahan untuk bersama-sama dalam pengelolaan lingkungan untuk menciptakan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, khusus dikelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, masih ditemukan lingkungan yang kotor yang tersebar di beberapa titik, paling sering dijumpai adalah sampah rumah tangga banyak yang dibiarkan dipinggir dan didepan rumah, juga di jalan-jalan lorong dan setapak, banyak sampah berserakan yang tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat, penyebabnya belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang ada dikelurahan, terlebih apabila musim penghujan, banyak sampah yang terseret air memenuhi jalan, hal ini akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, masyarakat tak jarang banyak membuang sampah rumah tangganya khususnya di aliran air.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pemerintah kelurahan tidak terlalu memperhatikan keadaan ini, walaupun telah ada program kegiatan bersih-bersih lingkungan, namun sepertinya kegiatan ini dilaksanakan sebagai kegiatan seremonial belaka, dipihak pemerintah kelurahan sendiri belum sepenuhnya melaksanakan program untuk kebersihan lingkungan, peneliti menemukan dalam pengamatan awal kurangnya kerja sama antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat, indikasi hal tersebut adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh lurah, baik sosialisasi dalam pertemuan-pertemuan seperti sambutan lurah pada peristiwa duka, maupun pada acara pesta pernikahan, sosialisasi yang dilakukan lewat pengeras suara, dan sinergitas antara lurah dengan kepala-kepala lingkungan yang ada, dengan demikian efektifitas program kebersihan yang di canangkan oleh pemerintah kelurahan belum berhasil dengan baik.

Berkaitan dengan otoritas dan tanggung jawab lurah sebagai pemimpin dikelurahan, khususnya dalam mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan, dimana lurah belum sepenuhnya menggunakan dasar otoritas tersebut untuk mendelegasikan kewenangan khususnya pembagian kerja kepada staf aparatur sipil Negara yang ada di kelurahan pondang, sehingga tanggungjawab lurah sekalipun masih dinilai lemah, dalam hal disiplin, lurah juga belum menerapkannya secara utuh, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan bersih-bersih lingkungan yang dilaksanakan pada setiap hari jumat, secara individu lurah belum mampu untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, dan aparaturnya, karena tidak ada punishment bagi aparatur yang tidak hadir ikut serta melaksanakan kegiatan tersebut, serta inisiatif lurah untuk mengajak aparatnya bahkan masyarakat yang masih belum maksimal.

Dari hasil pengamatan tersebut, menurut asumsi awal peneliti bahwa kinerja pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan masih ditemui adanya kendala-kendala dalam pencapaian tujuannya, hal ini dapat dilihat dari indikasi belum tersedianya program, perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan

pengawasan serta penegakkan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kinerja

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai: ”ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu”. Sementara menurut Sedarmayanti (2001:50) bahwa: “Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja”.

Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa: “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi. Setiap individu atau organisasi tentu memiliki tujuan yang akan dicapai dengan menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Seperti yang diungkapkan oleh Prawirosentono (1999:2) yang mengartikan kinerja sebagai, “Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mendapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Dari pendapat Prawirosentono di atas terungkap bahwa kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja seseorang atau organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Gomes (2003:142) mengatakan bahwa “Kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas selama periode waktu tertentu”. Sementara Rivai (2005:14) mengemukakan bahwa: “Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.”

Stolovitch and Keeps (1992:34) mengemukakan bahwa: “Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta”. Griffin (1987:67), mengemukakan: “Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja”. Casio (1992:137) mengemukakan: ”Kinerja merujuk kepada pencapaian tujuan

karyawan atas tugas yang diberikan. Donnelly (1994:210) mengemukakan: “Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.”

Bernardin dan Russell (1993:379) menyebutkan bahwa: “*Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*”(kinerja adalah sebagai catatan hasil fungsi penempatan kerja atau kegiatan kerja selama waktu yang ditentukan). Sementara Simamora (2004:339) lebih tegas menyebutkan bahwa: “Kinerja (*performance*) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan seseorang. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Kinerja sering disalahtafsirkan sebagai upaya (*effort*) yang mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja diukur dari segi hasil.”

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Gomes (2003:142), Rivai (2005:14), Griffin (1987:67), Casio (1992:137), Donnelly (1994:210), Bernardin dan Russell (1993:379) dan Simamora (2004:339) adalah bahwa kinerja merupakan tingkat keberhasilan yang diraih oleh pegawai dalam melakukan suatu aktivitas kerja dengan merujuk kepada tugas yang harus dilakukannya.

Tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini Jones (2002:92) mengatakan bahwa “Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk, antara lain: (1) kemampuan pribadi, (2) kemampuan manajer, (3) kesenjangan proses, (4) masalah lingkungan, (5) situasi pribadi, (6) motivasi”.

Wood (2001:91) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu (*job performance*) sebagai suatu fungsi dari interaksi atribut individu (*individual atribut*), usaha kerja (*work effort*) dan dukungan organisasi (*organizational support*). Sementara itu Buchari Zainun (1989:51) mengemukakan “ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu : (1) ciri seseorang, (2) lingkungan luar, dan (3) sikap terhadap profesi pegawai”. Berkaitan dengan dimensi kinerja yang diungkapkan Wood, Wallace & Zeffane (2001), lebih jauh mengungkapkan bahwa pengelolaan kinerja akan berdampak terhadap manajemen organisasi secara umum.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kinerja pegawai harus dikelola, terutama untuk mencapai produktivitas dan efektivitas dalam rangka merancang bangun kesuksesan, baik secara individu maupun organisasi. Dengan demikian, manajemen kinerja merupakan suatu pendekatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan target yang akan dicapai melalui kerja tim. Tim yang memiliki kinerja baik, maka anggotanya akan menetapkan standar kualitas target, mencapai target, memahami perbedaan, saling menghormati, berimbang dalam peran, berorientasi pada klien, mengevaluasi kinerja, dan bekerja sama. Seperti yang diungkapkan oleh O’Leary (dalam Jacobus, 2001:57) bahwa “aspek penting dari kinerja tim adalah tingkat keyakinan mereka terhadap kepemimpinan, sasaran, dan pekerjaan mereka sendiri”.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah sifat dan karakteristik suatu pekerjaan yang dinyatakan sebagai catatan kerja seseorang,

dengan kriteria pengembangan diri, kerja tim, komunikasi, jumlah produk yang dihasilkan, dan keputusan yang dibuat, kecelakaan kerja, absen tanpa izin, kesalahan dalam kurun waktu. Kriteria kinerja setiap orang didasarkan kepada tugas dan tanggung jawab keseharian yang ditargetkan kepadanya. Kinerja berfungsi sebagai alat untuk memberi informasi bagi pekerja dan atasannya mengenai bagaimana seseorang telah melakukan pekerjaan, dan kinerja adalah fungsi dari interaksi antara kemampuan dan karakter kepribadian.

Dalam rangka melacak kemajuan kinerja, mengidentifikasi kendala, dan memberi informasi dalam suatu organisasi, diperlukan adanya komunikasi kinerja yang berlangsung terus menerus, sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena alasan sebenarnya mengelola kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, serta merancang-bangun kesuksesan bagi setiap pekerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bernardin & Russell (dalam Ruky, 2001:8) menyatakan bahwa: “perlu diadakan penilaian kinerja, untuk mengelola dan memperbaiki kinerja karyawan, untuk membuat keputusan staf yang tepat waktu dan akurat dan untuk mempertinggi kualitas produksi dan jasa perusahaan secara keseluruhan”.

Konsep Pemerintah Kelurahan

Secara umum terdapat perbedaan antara kelurahan dengan desa, Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani (2012:37) menyebutkan bahwa Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah status-nya menjadi kelurahan. Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menunjuk pada peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan, dijelaskan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat, Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran serta menguraikan tentang objek yang akan diteliti dalam memperoleh data sesuai dengan tipe penelitian tersebut. Dasar penelitian adalah survei yang dilakukan di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur (Sugiyono, 2004:14).

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan diuraikan hasil wawancara yang peneliti sajikan dalam bentuk hasil wawancara tertulis, berdasarkan fokus penelitian ini kinerja atau pencapaian hasil kerja pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan, melalui program kebersihan lingkungan. Adapun hasil wawancara tertulis, merupakan salinan atas wawancara yang dilakukan kepada informan, pelaksanaan wawancara langsung dengan informan yang telah penulis lakukan ini dilakukan dalam kurung waktu lebih dari 1 bulan dengan melibatkan informan sebagaimana telah direncanakan dalam penelitian ini.

Pada bagian ini peneliti akan membahas data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan para informan, pembahasan ini merupakan argumentasi peneliti mengenai kinerja lurah dalam pelaksanaan program kebersihan di Kelurahan Pondang, yang dikaji melalui teori kinerja yang dikemukakan oleh Prawirosentono (1999:27), yaitu: efektivitas, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, dan inisiatif.

Kebersihan lingkungan adalah keadaan dimana lingkungan tersebut bebas dari segala kotoran, seperti debu, sampah, serta bau. Setiap orang pastinya menginginkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hanya saja, tidak banyak orang termasuk pemerintah kelurahan buyungon menyadari akan arti pentingnya lingkungan yang bersih bagi kehidupan sekarang maupun di masa mendatang. Terbukti pemerintah dan masih banyak orang yang mengabaikan kebersihan lingkungan di sekitarnya, misalnya kebersihan tempat bekerja (kantor), tidak membersihkan rumah secara rutin, kebiasaan membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Jika kebiasaan tersebut dibiarkan terus menerus, lingkungan akan menjadi semakin kotor dan rentan akan bibit penyakit. Problem tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu tidak sadar akan hal kebersihan lingkungan. Tempat pembuangan kotoran tidak dipergunakan dan dirawat dengan baik. Akibatnya masalah diare, penyakit kulit, penyakit usus, penyakit pernafasan dan penyakit lain yang disebabkan air dan udara sering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Berbagai upaya pengembangan kesehatan anak secara umum pun menjadi terhambat.

Kewenangan Pemerintah, baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai desa/kelurahan adalah untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen I-IV dalam pasal 33 yang mengatur tentang sumber-

sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah seharusnya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan dan kebersihan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan kebersihan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber genetika.
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan/atau subyek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika, mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial, mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yaitu: mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat premitif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.

Pemerintah mempunyai kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminimasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan/industri maka diberlakukan kewajiban dalam penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa penyusunan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) bagi pemrakarsa kegiatan.

Kedua studi tersebut merupakan studi kelayakan lingkungan yang harus dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan kemudian bagaimana dampak tersebut dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif. Demikian juga untuk kegiatan industri yang sudah berjalan juga diwajibkan untuk menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup Bagi Usaha dan /atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan dewasa ini adalah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, pembangunan tersebut dilaksanakan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dalam suasana keseimbangan dan keselarasan pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Dengan demikian, arah pembangunan jangka panjang bukan hanya kenaikan pendapatan nasional yang menjadi tujuan pembangunan, akan tetapi pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pembangunan seperti ini memuat ciri-ciri keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batin, keselarasan hubungan Manusia dengan Tuhan, antara Manusia dengan sesamanya, antara Manusia dengan Lingkungan Alam dan keselarasan hubungan dengan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas manusia, baik kualitas fisik maupun non fisik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan keikutsertaan atau partisipasi aktif dari seluruh masyarakat didalamnya karena partisipasi berarti ikut sertanya masyarakat di dalam usaha-usaha pemerintah dalam proses pembangunan, baik bersifat dana, tenaga, atau pikiran. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mutaawali bahwa semakin banyak masyarakat ikut serta dalam pembangunan tersebut, maka semakin baik hasil yang dicapai, karena partisipasi dalam pembangunan sangat luas, bukan hanya gotong royong memperbaiki jalan, jembatan, akan tetapi partisipasi dalam semua program pemerintah yaitu dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hankam dan Agama.

Dari sekian banyak kebijaksanaan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan di bidang kesehatan. Masyarakat berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama dan berkewajiban ikut serta dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk memperoleh itu semua maka diperlukan berbagai usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yang pada hakekatnya terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Masalah kesehatan merupakan salah satu bentuk pemasalahan yang harus ditangani baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Mengingat pentingnya kesehatan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup memberikan arah sebagai berikut :

1. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang ada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia

Pembangunan Kesehatan di Indonesia yang utama ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Serta adanya upaya perbaikan kesehatan rakyat antara lain melalui pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan kesehatan lainnya.

Dari uraian tersebut, dapatlah suatu kesimpulan bahwa pembangunan dibidang kesehatan tidak terlepas dari kebersihan lingkungan dan tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan bidang pembangunan lainnya, bahkan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan kesehatan lingkungan merupakan salah satu bagian dari pembangunan kesehatan masyarakat. Pemerintah kelurahan merupakan pemimpin berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Lurah diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Tugas lurah adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat lurah sebagai pimpinan pemerintahan di kelurahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, serta sebagai penanggung jawab utama pemerintahan, pembangunan dan masyarakat, maka lurah harus mampu berusaha semaksimal mungkin guna mengikutsertakan segala kegiatan pembangunan secara merata dan seimbang dengan memperhatikan segala kesehatan lingkungan termasuk didalamnya kebersihan lingkungan.

Pada umumnya, secara psikologis ada empat faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat agar merubah perilakunya, yaitu:

- a. Fasilitasi, yaitu bila perilaku yang baru membuat hidup masyarakat yang melakukannya menjadi lebih mudah, misalnya adanya sarana dan prasarana yang memadai;
- b. Pengertian yaitu bila perilaku yang baru masuk akal bagi masyarakat dalam konteks pengetahuan atau kearifan lokal,
- c. Persetujuan, yaitu bila tokoh panutan (seperti tokoh agama dan tokoh agama) setempat menyetujui dan mempraktekkan perilaku yang di anjurkan dan
- d. Kesanggupan untuk mengadakan perubahan secara fisik misalnya kemampuan untuk membangun jamban dengan teknologi murah namun tepat guna sesuai dengan potensi yang di miliki.

Kesehatan lingkungan yang merupakan bagian dari pada kesehatan masyarakat pada umumnya, mempunyai tujuan membina dan meningkatkan derajat kesehatan dari kehidupan sehari-hari, baik fisik, mental, maupun sosial dengan cara pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan. Masalah kesehatan lingkungan terutama di kota-kota besar pada zaman pembangunan ini menjadi

masalah yang sangat rumit dan memerlukan pemecahan secara terorganisir. Begitu pula masalah kebersihan lingkungan di kelurahan buyungon masih memerlukan peningkatan dalam menanggulangi masalah tersebut, karena di kelurahan Pondang, masalah kebersihan lingkungan masih kurang memenuhi harapan pemerintah, dengan demikian sesuai dengan tugasnya lurah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kebersihan lingkungannya demi tercapainya kesehatan lingkungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja lurah dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan di Kelurahan Pondang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektifitas yang dilakukan oleh lurah dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya peningkatan secara signifikan kebersihan lingkungan, dimana masih banyak ditemui lingkungan-lingkungan yang kotor, dengan demikian program kebersihan lingkungan belum efektif mengurangi sampah yang ada di Kelurahan Pondang.
2. Lurah belum sepenuhnya memberikan otoritasnya kepada kepala-kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Pondang, sehingga mengakibatkan rendahnya tanggung jawab terhadap kebersihan di masing-masing lingkungan.
3. Disiplin lurah dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan belum menunjukkan hasil yang baik, hal ini dilatarbelakangi oleh jarangness intensitas kehadiran lurah pada setiap kegiatan jumat bersih, sehingga hal ini pula yang diikuti oleh aparat kelurahan sampai kepada kepala-kepala lingkungan yang ada.

Inisiatif lurah dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan masih dinilai rendah, karena lurah sangat jarang memberikan himbauan, dorongan, dan motivasi kepada warganya agar berpartisipasi dalam kegiatan jumat bersih, disamping itu lurah sendiri belum dapat menjadi contoh yang baik, karena lurah jarang hadir dalam kegiatan tersebut.

Saran

1. Perlunya peningkatan efektifitas lurah untuk menginventarisir kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, sehingga program jumat bersih dapat memberikan dampak pengurangan sampah di kelurahan Pondang.
2. Perlunya pendelegasian wewenang kepada kepala-kepala lingkungan yang ada di kelurahan Pondang, agar kepala lingkungan lebih aktif mengajak dan mnegontrol

- masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan jumat bersih, mengingat kepala lingkungan adalah pemimpin yang paling mengenal akan masyarakatnya.
3. Perlunya peningkatan disiplin baik bagimlurah sendiri maupun aparaturn kelurahan, agar pelaksanaan program kebersihan dapat berjalan dengan baik, dalam hal ini diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan.
 4. Diperlukan motivasi lurah agar dapat berinisiatif dan peduli terhadap lingkungan yang kotor dikelurahannya, dengan mengajak, menghimbau, dan memotivasi warganya turut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dharma. 1998.*Perencanaan Pelatihan*, Jakarta: Pusdiklat Pegawai Depdikbud.
- Bernardin, H. John & Joyce E. A. Russell, 1993, *Human Resource Management*. Singapore: McGraw Hill Inc.
- Buchari Zainun. 1989. *Manajemen dan Motivasi*. Jakarta : Balai Aksara.
- Casio, Wayne F. (1992). *Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profit*. Singapore: McGraw-Hill International Editors
- Donnelly, James H, Gibson, James L, and Ivancevich, John, 1994,*Fundamental of Management*. Texas: Business Publication.
- Erklohom, Eric P. 1981, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Mutiara
- Fattah, Nanang. 1999. *Landasan Manajemen*. Bandung: Rosda Karya
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Griffin, Ricky W., 1987, *Management*. Boston: Houghton Mifflin.
- Hasibuan, M. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Pam. 2002. *Buku Pintar Manajemen Kinerja*. Terjemahan Anthony R. Indra. Jakarta : Metalexia
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Performance Appraisal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Rusli Syarif. 1991. *Teknik Manajemen Latihan dan pembinaan*, Bandung: Angkasa
- Sadili Samsudin. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung Pustaka Setia.
- Sedarmayanti.2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Simamora, Henry. 2004.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: YKPN
- Sugiono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Slamet, Juli Soemirat. 2009, *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Slamet Ryadi. 1986, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Usaha Nasional
- Wood, Jack & Joseph Wallace & Rachid M. Zeffane, 2001. *Organizational Behavior a Global Perspectives*. Australia: John Willey & Sons.
- Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012.*Hukum Konstitusi*. Penerbit Pustaka Setia: Bandung.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan